

REAKTUALISASI FIKIH ZAKAT MENUJU ADMINISTRASI IDEAL

H. Jamaluddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone
Email: jamaluddin@gmail.com

Abstract

Religious obligatory obliged by Syara' to having tired estae of nisab represent help to clan of du'afa. Religious obligatory can push them to work hotly and can push them to reach for competent life. With this action, society will is covert from disease of poorness, and state will be looked after from weakness and maltreatment. Less expanding religious obligatory institution it because to the number of problematika at religious obligatory institution, among others: rich criterium (muzakki), conversion religious obligatory, and ashnaf. Beside third problematika, also do not fail having an effect on it is Administration and religious obligatory management, speally credibility and accuntabilitas. Of that problematicaborn doubt, Being of muzakki to organizer, so that many more options muzakki deliver direct or look for institution which they trust.

Kata Kunci: Reaktualisasi; fikih; zakat; administrasi.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Pemahaman shalat sudah merata dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka

menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Sehingga zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah mahdhah individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul Saw. dan Sahabat-sahabatnya di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.

Pada akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sector kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sector yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatkan kesejahteraan ummat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia Barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti, kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar lembaga zakat benar-benar bisa eksis kembali dan memberikan harapan baru terhadap terciptanya stabilitas ekonomi khususnya dalam pengentasan kemiskinan, maka perlu penajaman pemahaman masyarakat dan pengkajian ulang terhadap fikih zakat, seperti status penghasilan kena pajak (netto atau bruto), zakat konversi, mustahiq, dan administrasi / manajemen zakat. Oleh karena itu, masalah pokok yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah apakah reaktualisasi fikih zakat bisa menciptakan administrasi yang ideal yang notabene bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mewujudkan tujuan zakat, yaitu membantu dan memberdayakan kaum du'afa (fakir miskin) ?

B. Definisi Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman disurat At-Taubah ayat 103:

...بِأَوْتَرِكِهِمْ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Terjemahnya: “Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”¹

Surat Al-Baqarah 276 :

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah al-Munawwarah al-Mushhaf Asy-Syarif, tth.), h. 297-298

أَتَيْمٌ كَفَّارٌ كُلُّ يَحِبُّ لَّا وَاللَّهِ الصَّدَقَاتُ يُرِي رَبِّي الرَّبُّ وَاللَّهُ يَمَحِقُ 

Terjemahnya: “Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah...”²

Disebutkan dalam hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdo’a setiap pagi dan sore: Artinya: “Ya Allah berilah orang berinfak gantinya”. Dan berkata yang lain: “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran”.

Sedangkan menurut terminologi Syari’ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu.

Keterangan definisi : Kewajiban atas sejumlah harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah *mustahikin* yang terangkum dalam 8 asnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan dll, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat “Id untuk zakat fitrah.

C. Landasan Kewajiban Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shadaqah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Zakat tidak diwajibkan kepada semua nabi dan rasul, karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari Allah swt. Di samping itu kekayaan yang ada ditangan para nabi adalah titipan dan amanah Allah swt. yang tidak dapat diwariskan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur’an, Sunnah dan Ijma Ulama.

²*Ibid*, h. 69

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 43:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا لِّلزَّكَاةِ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'”.³

Surat At-Taubah ayat 103:

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ سَكَنٌ عَلَيْهِمْ وَصَلِّبُهُمْ ذُنُوبُهُمْ لِيَكُونَ لَهُمْ صِدْقَةٌ أَمْوَالُهُمْ مِنْ خُذْ

عَلَيْهِمْ

Terjemahnya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.⁴

Surat Al An'aam ayat 141:

رَفِيعٍ تَحِبُّ لَآئِنَهُ تَسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ وَآتُوا ثَمْرًا إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ... كُلُوا

الْمَسْ

Terjemahnya: “...Makanlah buahnya (yang bermacam-macam itu) jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”.⁵

2. Sunnah

Rasulullah saw bersabda :

بُنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.⁶

³Ibid, h. 16

⁴Ibid, h. 297-298

⁵Ibid, h. 212

⁶Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 2, (t.c, Istanbul: Dar al-Fikr, 1981), h. 102

Artinya: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan”. (HR. Bukhari)

... فاعلمهمانا لله اقتربوا عليهم صدقة في اموالهم وخدموا غنيائهم وترد على فقرائهم⁷

Artinya: ... beritahukanlah mereka bahwasanya Allah swt. mewajibkan zakat pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya, dan kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka...

Zakat merupakan pertolongan bagi kaum *du'afa*. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Dalam hadist diriwayatkan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِم بِقَدْرِ الَّذِي يَسْعُ فُقْرَاءَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقْرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرُوا
لَا بَأْسَ بِصَتْعِ أَغْنِيَاءِهِمْ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَحْسِبُ لَهُمْ حَسَابًا شَدِيدًا وَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا⁸

Artinya: Allah swt. mewajibkan orang-orang muslim yang kaya untuk (menafkahkan) hartanya dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau tidak berbaju kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah swt. akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

3. IJMA

Ulama, baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

D. Perbedaan Antara Zakat, Infak dan Shodaqah

Dalam penjelasan tentang makna terminologis dari zakat, kita telah mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban harta yang spesifik,

⁷Ibid, h. 108

⁸Diriwayatkan oleh Thabrani dari 'Ali, hadis ini dianggap *dha'if* (lihat *Majma' al-Zawa'id*, III, h. 62)

memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Adapun infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak diantaranya kafarat, nadzar, zakat dll. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dll. Dalam pengertian yang umum infaq sering juga diartikan sebagai menafkahkan atau membelanjakan harta, baik di jalan Allah maupun di jalan Syetan. Tetapi yang dimaksudkan dengan anjuran berinfaq adalah tentunya yang diajarkan Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib.

Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang yang kaya yang banyak beshadaqah dengan hartanya, beliau bersabda:

قال أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليل صدقة وأمر بالمعروف وصدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيهم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر⁹

Artinya : Maka beliau pun bersabda: “Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bershadaqah ? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah, bahkan pada kemaluan seorang seorang dari kalian pun terdapat sedekah.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapat pahala?” beliau menjawab: “Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Beliau pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka akan mendapat pahala.”

Shadaqah adalah ungkapan kejujuran (*shidq*) iman seseorang. Oleh karena itu, Allah swt menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Disebutkan dalam surat Al-Lail ayat 5-10:

⁹Muslim, *Shahih Muslim*, (t.c; Riyadh : Dar al-Salam, 2000), h. 837

سَتَغْنِيْ نَجْلَ مَنْ أُوْأَمَّا ۖ لِلْيَسْرِى فَسُنِيْسِرُهُ ۖ بِالْحُسْنَى وَصَدَقَ ۖ وَأَتَّقَى أَعْطَى مَنْ فَأَمَّا
لِلْعُسْرِى فَسُنِيْسِرُهُ ۖ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ ۖ وَ

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surge), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang baik, maka kelak Kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”.

E. Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Harta yang Halal dan Baik

Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

وَأُوْأَلَا الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيَهَا
مَعِيْدُ غَنَى اللَّهِ أَنْ وَعَلِمُوا فِيهِ تَعْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَا خَذِيْهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيْثَ تَيْمَمَ



Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁰

Rasulullah saw bersabda:

ان الله يقبل صلاة صدقة عن غلول¹¹

Artinya : Sesungguhnya Allah swt. tidak akan menerima zakat yang didapat secara tidak sah.

¹⁰Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 267

¹¹Muslim, *Op.cit.*, h. 111

2. Harta Produktif dan Berpotensi Produktif (*Nama'*)

Harta produktif adalah harta yang berlembang, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan. Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan, maka tidak dikenakan kewajiban zakat,¹² sesuai dengan hadist Rasulullah saw sebagai berikut :

ليس على المسلم صدقة في عبد هم لافي رسه¹³

Artinya: “Seorang muslimin tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda dan budaknya”.

Dalam terminology *fiqhiyah*, menurut Yusuf a-Qardhawi,¹⁴ pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkrit dan tidak konkrit. Yang konkrit dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenisnya. Sedangkan yang tidak konkrit, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *al-Nama'* (berkembang dan bertambah).

3. Milik Penuh dan Berkuasa Manggunakannya

Pada hakekatnya kepemilikan mutlak para harta adalah Allah swt., tetapi Allah swt memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia ia berkuasa memiliki dan memanfaatkannya secara penuh. Pemilikan dan pemanfaatan harta harus sesuai dengan aturan-aturan Islam.

4. Mencapai Nisab (Standar Minimal Harta yang Dikenakan Zakat)

Kekayaan yang belum mencapai nishab tidak terkena kewajiban zakat. Karena ketika seseorang belum memiliki kekayaan yang mencapai nishab, berarti masih masuk kategori miskin dan berhak mendapat zakat. Sedangkan ketika kekayaan mencapai nishab berarti sudah dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dalam waktu satu tahun. Sehingga ketika dikenakan zakat tidak akan membahayakan dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rasulullah saw bersabda:

¹²Dr. K. H. Didin Hafidhuddin, M. Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 22

¹³Bukhari, *Op.cit.*, h. 115

¹⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (t.c.; Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 126

ليس فيمادون خمسة أو سق من التمر صدقة وليس فيمادون خمس أو اق من الورق صدقة وليس فيمادون
خمس دو من الابل صدقة¹⁵

Artinya: “Tidak wajib zakat pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib zakat pada perak yang kurang dari lima awaq. Tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.

Dengan demikian, ukuran kaya di dalam Islam tidak harus menjadi kaya raya untuk mau berzakat, melainkan setiap muzakki yang memiliki nisab harta sudah merasa kaya dan berkewajiban zakat.

5. *Haul* (Sudah Berlalu Setahun)

Dasar hukum *haul* sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, sebagai berikut:

إذا كانت لك مانتادر همو حال عليها الحول قغيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون
لك عشرون دينار أو حال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد في حساب ذلك. وليس في
مال زكاة حتى يحول عليه الحول¹⁶

Artinya: Jika anda memiliki dua ratus dirham dan setelah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah beralu waktu satu tahun, dan anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.

Adapun *haul* tidak berlaku pada zakat pertanian, rikaz, barang tambang dll. Untuk hasil pertanian disebutkan dalam surat Al An’aaam ayat 141.

المُسْرِفِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنِمْ تَسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِمْ... وَءَاتُوا

... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹⁷

¹⁵Bukhari, *Loc.cit.*

¹⁶Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, (Cetakan pertama, t.t.: Dar al-Fikr, 1990), h. 128

¹⁷Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 212

6. Surplus dari Kebutuhan Primer dan Terbebas dari Hutang

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, apakah harta yang dikeluarkan zakatnya, harta penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan primer (Penghasilan Netto), ataukah harta penghasilan kotor (Penghasilan Bruto)? Disisi lain kebutuhan primer setiap orang bersifat relative dan tidak terukur, sehingga jika syarat surplus dari kebutuhan primer diberlakukan dapat dipastikan banyak yang tidak membayar zakat, walaupun sudah memiliki harta melebihi nishabnya.

Ulama madzhab Hanafi¹⁸ mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah surplus dari kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, pangan dan papan). Alasan ini cukup kuat, karena zakat diwajibkan bagi orang kaya sesuai hadist, “tidak wajib bayar zakat kecuali orang kaya”.

Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan,¹⁹ nisab bagi jenis harta tertentu adalah indikator “kaya” bagi pemiliknya, sehingga ia wajib berzakat. Pernyataannya dapat ditampilkan sebagai berikut :

(النصاب) هو ما نصبه الشرع علامة على توفر الغنى ووجوب الزكاة

“Nisab adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara’ sebagai tanda perolehan status kaya, dan dengannya ia wajib membayar zakat”

Berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhailiy tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa bila harta seseorang telah mencapai nisab (muzakki), maka ia masuk dalam kategori orang-orang kaya.

Manakala pendapatan seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian diri dan keluarganya berarti dia tidak termasuk orang kaya, kecuali jika setelah kebutuhan keluarganya terpenuhi masih memiliki kelebihan yang mencapai nishab, berarti ia wajib bayar zakat. Hal ini juga dikuatkan oleh ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah 219, artinya:

¹⁸Ibnu ‘Abidin, *Raddul Mukhtar*, Juz 2, (t.c.; Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1996), h. 263

¹⁹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz II, (Cetakan ketiga, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 741

الْعَفْوُ قُلُّ يُنْفِقُونَ مَا ذَاؤِ دَسَّؤُنَا نَا ك

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “Yang lebih dari keperluan”.

Menurut Ibnu Abbas ‘sesuatu yang lebih’ adalah ‘sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga. Zakat juga hanya dikenakan jika terbebas dari hutang. Karena hutang merupakan beban yang harus ditunaikan. Walaupun seseorang memiliki banyak kekayaan tetapi jika memiliki banyak hutang, maka tidak termasuk orang kaya yang harus membayar zakat, apalagi jika hutangnya lebih besar dari kekayaan. Dan dalam Islam, seseorang yang memiliki banyak hutang disebut “*gharimin*” yang berhak menerima zakat. Jika melihat fenomena sekarang dimana mayoritas manusia memiliki hutang, maka terdapat pendapat yang baik dan patut dipertimbangkan, yaitu hutang yang terbebas dari zakat adalah hutang yang jatuh tempo dan bukan hutang yang produktif untuk kegiatan bisnis yang masih berada dalam rasio wajar serta tidak jatuh pailit atau tidak terlilit hutang yang berpotensi menyulitkan hidupnya.

F. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakati

Dalam buku-buku Fiqh, harta-harta yang wajib dizakati terdiri dari dua macam yaitu Zakat Harta dan Zakat Fitrah. Kemudian Zakat Harta dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian sebagai berikut :

1. Zakat Emas, Perak dan Perhiasan
2. Zakat Hewan dan Produk Hewani
3. Zakat Pertanian dan Hasil Bumi
4. Zakat Barang Perdagangan
5. Zakat Rikaz dan Barang Tambang
6. Zakat Aset dan Penerimaan yang diqiyaskan pada hal-hal tersebut di atas.

G. Zakat Konversi

Zakat konversi adalah perubahan bentuk ketentuan zakat konvensional dari natura ke harga, baik itu pada nisab maupun pada suatu zakat yang harus ditunaikan sesuai dengan ketetapan Rasulullah

saw.²⁰Bentuk Zakat ini sangat terkenal di kalangan mazhab Hanafi, karena mereka sangat membenarkan membayar zakat itu dengan nilai/harga (*bi al-qimah*) dalam zakat fitrah, yang dapat dipandang kontroversi. Hal ini pun mereka pahami pada zaka mal. Sebagai misal, menurut petunjuk Nabi saw yang terekam dalam riwayat bahwa di bawah 25 ekor unta, dengan kelipatan-kelipatan nisabnya, yang disertai dengan *al-auqash*, zakatnya dibayar dengan kambing.²¹

Teori zakat konversi menghasilkan pemahaman yang berkembang tentang zakat harta kekayaan. Konsekuensi logis teori zakat konversi meliputi tentang satuan pembayaran zakat yang harus ditunaikan, nisab dan kadar zakat meliputi :

1. Fleksibilitas Teori Zakat Konversi

Fleksibilitas yang dapat dihasilkan oleh teori zakat konversi adalah pada satuan pembayaran zakat terhutang. Dengannya, muzakki memiliki pilihan-pilihan dalam membayar zakatnya, apakah dengan aturan atau dengan harga. Dengan aturan pun, muzakki mendapat kelonggaran yang lebih daripada yang diberikan oleh Nabi SAW.

Sebagai contoh, dalam ternak unta, sesuai dengan ketentuan Nabi SAW, muzakki yang berkewajiban membayar zakatnya dengan unta *jaz'ah* (umur 5 tahun), namun yang dimilikinya hanya unta *hiqqah* (umutr 4 tahun), maka dibenarkan membayarnya dengan 1 ekor unta *hiqqah* ditambah dengan 2 ekor kambing.²² Secara konversi, kewajiban alternatif tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu 70 dirham. Harga unta *Jaz'ah* adalah 70 dirham, maka *hiqqah* 60 dirham ditambah harga 2 ekor kambing sebesar 10 dirham. Nilai keseluruhannya adalah 70 dirham.

Dengan teori zakat konversi, peluang fleksibilitas pembayaran satuan zakat terhutang yang diberikan oleh Nabi SAW meningkat menjadi pilihan-pilihan. Sebagai contoh dapat dijelaskan pada nisab konvensional ternak unta 91 – 129 dengan ketentuan zakat sebesar 2 ekor unta *hiqqah*. Fleksibilitasnya hanya dapat diketahui jika ia telah dikonversi dengan dirham, $2 \times 60 \text{ dirham} = 120 \text{ dirham}$. Dengan satuan zakat 120 dirham, muzakki dapat membayarnya seharga itu dengan pilihan-pilihan sebagai berikut :

- a. 3 ekor bintu makhadh (1 th), $3 \times 40 \text{ dirham} = 120 \text{ dirham}$
- b. 1 ekor *jaz'ah* (4 th) + 1 bintu labun (betina (2 th), $70 + 50 \text{ dirham} = 120 \text{ dirham}$

²⁰Prof. Dr. H. A. Sarjan, MA., *Fikih Zakat dalam Kajian Normatif, Kontekstual dan Kontemporer*, (Cet. I, Yogyakarta: Prudent Media, 2013, h. 65

²¹Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz. 3, (Mesir: al-Sa'adah, 1324 H), h. 124

²²Al-Bukhari, *Op.cit.*, h. 123

- c. 2 ekor bintu labun + 4 ekor kambing, 100 + 20 dirham = 120 dirham

Menurut sabda Nabi SAW. :

1 ekor kambing	= 5 dirham
1 bintu makhadh	= 40 dirham
1 bintu labun	= 50 dirham
1 hiqqah	= 60 dirham
1 jaz'ah	= 70 dirham

2. Keseimbangan Kekuatan Daya Beli Muzakki

Nisab harta kekayaan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, secara tekstual tampak dengan jumlah yang berbeda. Adalah hal yang logis, jika nisab-nisab zakat itu dipahami secara konvensional. Berbeda halnya jika ia dipahami secara konversi, ditemukan kesimpulan bahwa kekuatan daya beli (*purchasing power*) para muzakki sebagai orang kaya di masa Nabi SAW adalah berimbang (*equal*).

Sebagaimana diketahui bahwa, nisab terendah unta adalah 5 ekor, kambing 40 ekor, dan sapi 10 ekor. Berdasarkan harga masing-masing ternak di masa Nabi SAW tersebut ternyata nisab tersebut seharga dengan 200 dirham. Zakat yang ditetapkan oleh Nabi SAW dengan natura hanyalah bertujuan untuk memudahkan pembayaran zakat bagi pemiliknya.

Dalam pada itu, nisab zakat hasil-hasil bumi yang telah ditetapkan Nabi SAW sebanyak 5 wasaq (653 kg bersih), menurut imam Abu Hanifah adalah seharga 200 dirham.²³ Begitupun nisab emas sebesar 20 misqal / 20 dinar adalah seharga 200 dirham. Hal ini disebutkan, kurs antara dinar dan dirham adalah 1 : 10.²⁴ Perimbangan (kualitas) kekayaan muzakki dari semua kelompok, yaitu peternak, pemilik kekayaan, pedagang, tidak dapat diketahui kecuali dengan teori zakat konversi.²⁵

H. Zakat dan Pajak

Banyak orang berusaha menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekwensinya ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah pembayaran zakatnya. Sebenarnya zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda. Jika dilihat secara

²³Al-Sarkhasi, *Op.cit.*, h. 3

²⁴*Ibid*, 190

²⁵Prof. Dr. H. A. Sarjan, *Op.cit.*, h. 74

cermat memang ada persamaan antara zakat dan pajak, tetapi disisi lain banyak juga perbedaannya.

Persamaan antara Zakat dan Pajak:

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh Negara.
3. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.
4. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Perbedaan antara Zakat dan Pajak

	ZAKAT	PAJAK
Arti	Bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	Al Qur'an dan As Sunnah	Undang-undang
Kewajiban	Bersifat tetap dan terus menerus	Sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Ketentuan	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh Negara dan yang bersifat relatif
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta
Subyek	Muslim	Semua warga Negara
Obyek	Alokasi Penerima Tetap 8 Golongan	Dan pembangunan dan anggaran rutin
Sanksi	Dari Allah dan Pemerintah Islam	Dari Negara
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah	Ketaatan dan ketakutan pada Negara & sanksinya
Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
Imbalan	Pahala dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik

Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah, tidak demikian dengan pajak. Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga Negara. Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran Negara. Pada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat.

I. Peran Amilin (Pengelola) Zakat

Zakat bukan persoalan baru. Tetapi, pada waktu yang sama, persoalan tetap hangat karena senantiasa dibahas dan seolah tak pernah habis. Salah satu ciri atau sifat ilmu Islam memang demikian, selalu memberi nuansa baru untuk dikaji dan ditelaah.

Zakat adalah sebuah persoalan *faridhah sulthaniyah*, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan oleh *amilin 'alaiha* (petugas-petugas zakat, QS. 9 : 60). Dan amilin, walaupun ada aturan tersendiri dalam masyarakat, surat keputusan asalnya ada dalam Al-Qur'an dan merupakan bagian organik dari undang-undang Islam secara keseluruhan.

Fungsi *Amilin* antara lain :

Pertama, sebagai pengemban amanah Allah SWT, kemudian ia mewakili Rasulullah SAW sebagai *iqamatud dien wa siyasah fid dunya*, (menegakkan agama dan mengatur kehidupan di dunia). Zakat tentu saja merupakan salah satu tiang dari tiang-tiang agama.

Kedua, *amilin* mengemban amanat untuk mengorganisasikan (mengelola) zakat ini. dalam hal ini, mereka bertindak sebagai *niyabur Rasul* (wakil Rasulullah SAW) dalam *iqamatud dien*.

Ketiga, *amilin* adalah wakil dari tatanan tersebut. Dari sisi ini, kita dapat melihat betapa pentingnya posisi *amilin*.

Apa yang perlu dilengkapi atau dimiliki oleh para amilin ? Surat at-Taubah ayat 103 secara mendasar menyebutkan hal apa saja yang perlu diperhatikan para amilin zakat. Allah berfirman, “Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat). “Dari kata-kata ini dapat ditarik kesimpulan adanya inisiatif dan administrative / manajemen, yang berarti amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amilin harus memperlihatkan sikap “*Khudz*” (ambil) yang dituangkan dalam bentuk sistem perencanaan, strategi dan pengelolaan yang baik. Walaupun otoritas sepenuhnya belum memiliki (karena otoritas sesungguhnya ada di tangan *daulah* atau pemerintah yang *ulil amri*. Meskipun prinsip zakat adalah *self assessment* dengan perhitungan zakat secara mandiri, namun inisiatif dari pihak amilin harus senantiasa dilakukan dengan ‘menjemput bola’, proaktif dan mengembangkan pelayanan yang memudahkan muzakki menunaikan kewajibannya, baik dengan *technical assistance*, memberikan pelayanan zakat berbasis teknologi informasi serta menggunakan pendekatan total service yang berkarakter *service excellence*.

Karenanya, para ulama membagi harta (*amwal*) itu ke dalam dua jenis, yaitu tampak atau ditampakkan (*zhahir*) dan tidak tampak

(bathin). Harta yang *zhahir*, misalnya binatang ternak dan *tijarah* (perdagangan). Binatang ternak dapat dihitung dan *tijarah* dapat ditampakkan dengan ilmu akuntansi. Para amilin berkewajiban membantu perhitungan ini. Jadi, tidak hanya percaya saja. Bahkan, kalau perlu mereka membantu membuat teknik perhitungannya (akuntansinya), apalagi sekarang sudah ada aplikasi zakat, jadi amilin tinggal mengarahkan saja.

Adapun untuk amal yang bathin, zakatnya diserahkan kepada muzakki, artinya amilin percaya kepadanya tentang seberapa besar hitungan hartanya. Karena *amilin* untuk saat ini masih sulit mengetahui seberapa besar harta wajib zakat yang dimiliki muzakki, terutama keterbatasan otoritas. Ia tidak bisa bertanya atau menyelidiki seberapa jauh kebenaran pembukuan yang dilaporkan muzakki. Untuk kondisi sekarang, muzakki mau menyerahkan zakatnya saja sudah merupakan penghargaan, karena kepercayaannya. Meskipun demikian, agaknya bertanya tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi muzakki dalam pendeteksian harta zakat merupakan bentuk *mas'uliyah amilin*. *Mas'uliyah amilin* dalam bentuk penelehan sanksi bagi muzakki yang secara sengaja menggelapkan hartanya, tampaknya belum saatnya menjadi otoritas yang dimiliki amilin saat ini.

Dalam kaitan bunyi ayat "*tuthahirhum*" (agar dapat membersihkan harta mereka), para *amilin* membantu *muzakki* untuk membersihkan harta mereka dari penyakit *ruhiyah*. Hal ini bisa dilakukan dengan *taujih* (pengarahan). "*Watuzakkihimi biha*" di sini bermakna pengembangan (*tanmiyah*) berupa pengembangan harta atau kepribadian muzakki sendiri. Misalkan diusahakan bagaimana zakat ini dapat menyebabkan pengembangan harta (*tanmiyatul maal*). Para ulama sepakat bahwa proteksi zakat itu pada hakikatnya adalah pengentasan kemiskinan. Untuk sementara, boleh saja digunakan untuk saluran-saluran konsumtif. Namun tidak boleh terus-menerus. Oleh karena itu, meskipun berlangsung penggunaan konsumtif, upaya-upaya yang mengarah pada penggunaan usaha-usaha produktif serta pengembangan pemberdayaan perlu direncanakan secara baik. *Amilin* (pengelola) harus mempunyai proyeksi jangka panjang. Misalkan ada seseorang yang sebenarnya berhak menerima zakat, padahal saat itu tampak dapat mengendalikan keperluannya sekadarnya. Maka, dapat ditanyakan kepadanya apakah bagian zakatnya dapat dimasukkan ke dalam sector produktif, misalnya dalam bentuk saham. Dengan upaya ini diharapkan terjadi pengembangan harta dari para mustahiq, sehingga pada saatnya dia dapat menjadi muzakki. Semua ini perlu perencanaan.

Hal lain yang perlu dilakukan amilin adalah mendo'akan para muzakki, baik yang sifatnya rutin harian, bulanan dan tahunan melalui ucapan selamat ulang tahun, hadiah dan sebagainya, sehingga mereka merasa puas dan senang dengan pekerjaan itu. Amilin yang hanya menerima begitu saja akan mengurangi kesakralan momen pemberian zakat, padahal di sana terdapat sebuah peristiwa yang cukup tinggi nilainya. Seseorang yang berada pada kecukupan tenaga berupaya memikirkan pertolongan bagi saudara-saudaranya yang berada dalam kesulitan ekonomi.

Hal Terpenting Dari Amilin Adalah Inventarisasi Mustahiq

Mengupayakan inventarisasi mustahiq merupakan langkah lain yang perlu diperhatikan para amilin. Sebab, terdapat suatu kenyataan adanya fuqara yang tidak menampakkan kesulitannya atau meminta-minta karena sifat 'iffah (menjaga diri)-nya. Sebagaimana digambarkan dalam ayat 273 surat Al-Baqarah: "(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi.

Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak." Dan harta apa saja yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Amilin perlu pengenalan lebih jauh terhadap fuqara atau masakin. Jika ada orang yang berhak dan ternyata dia tidak kebagian zakat, maka hal ini menjadi tanggung jawab amilin karena kurang perhatian. Fuqara yang 'iffah, tidak mungkin mendaftarkan diri kepada amilin untuk dimasukkan sebagai mustahiq. Pengalaman di beberapa tempat, ketika perencanaan atau manajemen zakat (fitrah) tidak ditangani secara baik akan berdampak negatif. Keterbatasan waktu pembagian menyebabkan amilin akhirnya bekerja secara tergesa-gesa, karena adanya "dead line" pembagian zakat fitrah. Apabila ini terjadi, dapat berakibat kurang selektif dalam pemilihan mustahiq. Yang penting habis terbagi saja. Amilin yang demikian tidak dapat menunaikan tugas sebagaimana mestinya.

Inventarisasi *mustahiqin* perlu dilakukan sedini mungkin. Bahkan, jika mungkin peta *mustahiqin* itu sudah dimiliki sejak lama sebelumnya. Hal ini jelas membantu keefektifan pembagian zakat. Efektivitas pembagian zakat dengan demikian sangat ditentukan oleh kemampuan amilin. Tentu tidak diharapkan zakat hanya sebagai

suatu rutinitas tanpa disertai perubahan-perubahan dalam tubuh masyarakat. Evaluasi pelaksanaan zakat perlu dilakukan tahun demi tahun, sehingga pelaksanaan tahun ini bisa lebih baik dari pelaksanaan tahun lalu. Kalau terjadi penurunan, maka amilin tidak berfikir maju dan zakat akan sulit menjadi sebuah pemecahan bagi masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat Islam.

Munculnya keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola (muzakki) disebabkan oleh lemahnya penanganan administrasi terkait dengan mustahiq, sehingga sering muncul praduga buruk “dikemanakan uang zakat itu”. Oleh karena itu, yang tak kalah pentingnya dalam administrasi zakat adalah transparansi, khususnya laporan keuangan.

Berdasarkan pengalaman penulis, bentuk transparansi ini bisa melalui media masjid (bulletin/selembar kertas), radio atau di tempat dimana masyarakat mudah mengaksesnya atau melihatnya, dengan itu umat akan mudah percaya, sehingga masyarakat mau menyalurkan ZISnya di BAZ dan LAZ.

Harta-harta zakat pada saat ini sudah berkembang sedemikian rupa. Zakat peternakan atau pertanian, misalnya, sudah hampir tidak dikenal lagi di daerah perkotaan yang padat dan kumuh. Harta zakat yang banyak ditemui adalah zakat *kasbul amal* (penghasilan) atau *tijarah* (perdagangan). Amilin perlu menjelaskan tentang hakekat nishab (batas minimal harta terkena zakat). Hakekat nisab adalah kelebihan seseorang dari hajat *asasiyah* (kebutuhan dasar) nya. Di sini, sesungguhnya akan berlaku peran ketakwaan, karena kebutuhan dasar seseorang bisa beragam sekali. Jika seseorang kecenderungan konsumtifnya besar, maka angka kebutuhan dasarnya pun akan besar. Dan mungkin ada orang yang tidak pernah sempat mengeluarkan zakat, karena kebutuhannya yang senantiasa besar dan terus kekurangan, misalnya untuk perumahan, mobil, dan sebagainya. Utang cicilan untuk masa sekarang misalnya sangat banyak ragamnya, yaitu rumah, mobil, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Maka hal yang terpenting adalah bagaimana upaya menumbuhkan ketakwaan seseorang sehingga bangkit semangat mau berzakat. Oleh karena itu, tuntunan zakat perlu dimasyarakatkan sehingga tidak membawa kepada muzakki terjebak pada pola hidup yang konsumtif.

Pembatasan-pembatasan perlu dilaksanakan. Keperluan perumahan yang diambil secara cicilan, rumah model manakah yang bisa ditolerir? Apakah model rumah sangat sederhana, sederhana atau rumah besar yang mewah? Kendaraan, misalnya kendaraan merek apa dan

berapa harganya yang boleh ia cicil dan layak dianggap sebagai kebutuhan pokok ?demikian juga untuk biaya pendidikan, kesehatan dan pengobatan.

Pengarahan-pengarahan perlu dilakukan oleh seorang amilin. Dalam hal ini prinsip “proporsionalitas”, “*fairness*” dan “kejujuran” harus dipegang untuk mendapatkan perhitungan yang wajar dan sesuai tujuan dan hikmah syariah zakat.

J. Profesionalisme dalam Pengelolaan Dana ZIS

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah, untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para muzakki untuk berzakat melalui lembaga amil zakat serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan proses profesionalisme pengelolaan dana ZIS merupakan sebuah keniscayaan.

Transformasi pengelolaan ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasikan oleh semua pihak terkait (stakeholders) termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan good governance seperti membudayakan asas transparansi (transparence), tanggungjawab (responsibility), akuntabilitas (accountability), kewajaran dan kesepadanan (fairness) dan kemandirian (independency). Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dari lembaga amil zakat yang ada di samping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para *amilin* dan pihak-pihak yang berwenang terkait yang sangat berpengaruh signifikan dalam mobilisasi secara optimal dana-dana voluntary sector seperti ZIS.

Pada akhirnya, pasar zakat akan memilih LAZ yang menerapkan prinsip profesionalisme, dan LAZ yang masih tradisional meskipun didukung otoritas akan tersisih secara seleksi alamiah. Bukankah yang ikhlas, istiqamah dan ihsan itulah yang akan tetap eksis dan mengakar serta terus berkembang.

E. Analisis

Berdasarkan landasan-landasan yang telah disebutkan di atas kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya melalui reaktualisasi fikih zakat, maka pelaksanaan administrasi dan manajemen institusi zakat dapat terlaksana dengan baik. Dalam arti bahwa :

1. Masyarakat (muzakki) bisa semakin insaf dan mengetahui keadaan harta yang masuk kategori wajib zakat, dan sadar akan fungsi dan manfaat ZIS,

dan sebaliknya tahu bahwa bencana besar yang akan menimpanya bila enggan membayar zakat;

2. Amilin (pengelola) bertambah pengetahuan sehingga semakin bersemangat dalam meningkatkan administrasi dan manajemen pengelolaan zakat;
3. Mustahiq akan merasa diperhatikan, sehingga muncul kesadaran untuk mau berbenah diri dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan giat berusaha. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akan hilang, sehingga terwujudlah keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiding.Ibnu.*Raddul Mukhtar*, Juz 2, (t.c; Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966
- Al-bukhari.*Shahih al-Bukhari*, Juz. 2, (t.c, Istanbul: Dar al-Fikr, 1981
- Al-Qardhawi, Yusuf.*Fiqh Zakat*, t.c.; Beirut : Muassasah Risalah, 1991
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, (Cetakan Pertama, t.t.: Dar al-Fikr, 1990
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah al-Munawwarah al-Mushhaf Asy-Syarif, tth.
- Hafidhuddin, Didin. Dr. K. H., M. Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cetakan keempat; Jakarta: Gema Insani, 2006
- Muslim.*Shahih Muslim*, t.c; Riyadh : Dar al-Salam, 2000
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. II, Cetakan ketiga, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Sarjan, A. H. Prof. Dr., MA., *Fikih Zakat dalam Kajian Normatif, Kontekstual dan Kontemporer*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Prudent Media, 2013
- Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz. 3, Mesir: al-Sa'adah, 1324 H